

**PERAN SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM PENGAWASAN DANA DESA MENURUT “UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014” TENTANG DESA DI DESA  
TAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau  
Pekanbaru*



**Disusun Oleh :**

**R A H M A D**  
**NPM : 131010076**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAD  
NPM : 131010076  
Tempat/Tgl. Lahir : Rantau Kasai, 22 Desember 1994  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Dana Desa Menurut “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” tentang Desa di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia jika gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



**RAHMAD**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Rahmad

131010076

### Dengan Judul :

Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 18 November 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau



**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H**



FS 671471

No. Reg : 547/IV/UPM FH UIR 2020

Paper ID : 1448635910 / 29%



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Rahmad  
NPM : 131010076  
Program studi : ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Pembimbing : Dr.Aryo Akbar,S.H.,M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
20 juli 2020	Acc pembimbing dan diajukan untuk seminar proposal	
12 agustus 2020	Perbaikan : Latar belakang Tinjauan pustaka Metode penelitian	
21 agustus 2020	Perbaiki Bab II Perbaiki Penulisan Lanjut Bab III dan Bab IV	
11 september 2020	Perbaiki Pembahasan Perbaiki kesimpulan	
06 Oktober 2020	Perbaiki penulisan Perbaiki kesimpulan dan saran agar di buat Abstak	
21 oktober 2020	Perbaiki manfaat penelitian Perbaiki penulisan Perbaiki saran	
15 November 2020	Acc dapat didaftarkan untuk ujian skripsi	



Pekanbaru, November 2020

Mengetahui

**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**

Wakil Dekan Bidang Akademik



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

**FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PERAN SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM PENGAWASAN DANA DESA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA  
TAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**RAHMAD**  
NPM: 131010076

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing :

**Dr. ARYO AKBAR, SH.,MH**

Mengetahui  
Dekan



**Dr. Admiral. S.H.,MH**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 218/Kpts/FH/2020**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. ARYO AKBAR, S.H., M.H  
NIP/NPK : 1020038101  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk I. III/B  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : RAHMAD  
NPM : 16 101 0076  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Adminitansi Negara  
Judul skripsi : PERAN SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DALAM PENGAWASAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 20 Oktober 2020  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 124 G /KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Rahmad
N.P.M.	:	131010076
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Peran serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Asri M. S., S.H., M.Hum	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Ummi Muslikha, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Moza Della Fudika, S.H., M.H	:	Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 29 Juni 2020  
Dekan,

**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NPK 080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 124G/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 29 Juni 2020, pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Rahmad  
N P M : 131010076  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Peran serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu  
Tanggal Ujian : 30 Juni 2020  
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK : 3,15  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan





#### Dosen Penguji

1. Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H
2. Asri M. S., S.H., M.Hum
3. Ummi Muslikha, S.H., M.H

#### Notulen

4. Moza Della Fudika, S.H., M.H

#### Tanda Tangan

1.   
2.   
3.   
4. 

Pekanbaru, 30 Juni 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332



## ABSTRAK

### **PERAN SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN DANA DESA MENURUT “UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014” TENTANG DESA DI DESA TAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU**

Desa adalah organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya di bidang pelayanan publik. Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa. Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam Pengawasan Dana Desa serta Kendala-kendala yang ditimbulkan menurut Undang-Undang Desa di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara observasi (*observational research*) yaitu dengan cara turun langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi akurat dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis. Adapun peneliti mengkaji bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat khususnya di Desa Tambusai Utara tentang sejauh mana peran serta perangkat desa dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap fungsi alokasi dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan yang berkaitan dengan Pengawasan dana desa dapat dilihat dengan jelas dari ”Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014” Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bahwa pembangunan Desa Tambusai Utara tampak belum menunjukkan tujuan daripada pemerataan pembangunan yang disebabkan oleh karena fungsi pengawasan dana Desa belum terlaksana dengan maksimal.

**Kata Kunci : Pengawasan, Dana Desa**

## ABSTRACT

*The village is a government organization that deals directly with the community that has a very strategic role, especially in the field of public services. Village development is one of the affairs which becomes the village's authority. As an implication of the implementation of the development, of course it will require funding or sources of village revenue. One source of village revenue is the central and regional financial balance funds received by the district / city which in its distribution for each village is distributed proportionally at least 10% (ten percent) which is called the allocation of village funds.*

*The purpose of this study was to determine the extent of the participation of village officials in the supervision of village funds and the constraints posed under the Village Law in Tambusai Utara Village, North Tambusai District, Rokan Hulu Regency.*

*The research method used in the preparation of this thesis is to use an empirical legal research method which is a method of legal research carried out by observation (observational research) by way of going down directly in the field to get accurate information and data relating to the author's research. The researchers examined how the operation of the law in the community environment, especially in the village of North Tambusai about the extent to which the role of village officials in carrying out the oversight function of the village fund allocation function.*

*The results showed that the rules relating to the oversight of village funds can be clearly seen from the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management. That village development of Tambusai Utara does not appear to have demonstrated the objective of equitable development because the function of oversight of village funds has not been carried out to the maximum.*

**Keywords: Oversight, Village Funds**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hadiahkan kehadiran ALLAH SWT, atas segala rahmat dan karunia-NYA yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Sungai Sebagai Objek Hak Ulayat Di Kenagarian Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”. Dalam rangka untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Hak ulayat sebagai hak yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang mana telah diakui keberadaannya di dalam UUD 1945. Di Kenagarian Tanjung Alai terdapat kekayaan sumber daya sungai sebagai kekayaan nagari. Sumber daya sungai ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat di Kenagarian Tanjung Alai tetapi juga dimanfaatkan oleh pemerintahan, namun pemerintahan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung, malah merugikan masyarakat yang ada di Kenagarian Tanjung Alai.

Terwujudnya penulisan skripsi ini berkat dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H Selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan sumbangan pemikiran dalam memberikan bimbingan, dan saran kepada penulis, ketekunan serta ketelitian yang diperlihatkan selama ini merupakan sesuatu yang amat patut dihargai serta membangkitkan semangat dan percaya diri penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini, semoga atas ketulusan dan keikhlasan Bapak dapat dibalas oleh ALLAH SWT.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak dan ibu karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan layanan administrasi selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Kepala adat, anak kemenakan, dan tokoh masyarakat di Kenagarian Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang penulis jadikan sebagai responden dalam penelitian ini, yang telah memberikan data.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yaitu Ayah Asrizal, S.H dan Mama Surya Murni yang tercinta yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayangnya yang tak akan pernah mampu penulis

membalasnya dan untuk Kakak tersayang Dian Novita Dan Abang tersayang Teddy Permana, S.km yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tidak bisa penulis sampaikan satu persatu, yang telah memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya, dengan keterbatasan pengetahuan dan waktu yang penulis miliki, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kata kesempurnaan, dari segi penulisan maupun dari segi materi dan pembahasannya, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis menghargai semua kritik dan saran dari semua pihak untu perbaikan ke arah yang lebih baik.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas penulis mendoakan semoga *ALLAH subhanallah wataala* melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta mendapatkan balasan yang setimpal atas jasa-jasanya, **Amin ya robbal'alamin**

Pekanbaru, 11 Januari 2021

Penulis,

Rahmad


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI</b> .....	vii
<b>BERITA ACARA MEJA HIJAU</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Konsep Operasional .....	20
F. Metode Penelitian.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Desa.....	24
B. Tinjauam Umum Tentang Pengawasan Alokasi Dana Desa ...	37

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Peran Serta Badan Pengawas Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu .....	51
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Peran Serta Badan Pengawas Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ....	63
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Populasi dan Sampel .....	22
Tabel 2	Prosedur Pengawasan Dana Desa .....	41
Tabel 3	Jumlah PADesa dan Alokasi Dana Desa pada tahun 2018-2019 pada Desa di Kecamatan Tambusai Utara. ....	51
Tabel 4	Data Aparatur Pemerintah Desa Tambusai Utara Tahun 2019 .....	56
Tabel 5	Persentase penggunaan dana alokasi desa (ADD) Tahun 2019 .....	61





## DAFTAR GAMBAR

Gambar : Grafik Perkembangan Dana Desa ..... 35



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi “Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan pasal 18 ayat (1)” dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, dan kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Di daerah - daerah yang bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemeneeshappen*) atau bersifat daerah administrasi, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Oleh karenanya, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. (Sunarno,2005 :1)

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/ wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota.( Nurcholis, 2011:1)

Desa merupakan wadah terkecil dalam suatu pemerintahan negara, hal ini juga diakui sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah” dan “Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2005 tentang Desa”. Menurut ketentuan ini, desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Desa merupakan organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur dan menata warga dan masyarakatnya, dimana desa memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang perkembangan pemerintah nasional, dan dapat dikategorikan bahwa desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.

Desa adalah organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya di bidang pelayanan publik. Sehingga pemberian wewenang terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai untuk penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Pembangunan desa merupakan salah satu tindakan yang tidak terpisahkan dari masyarakat desa itu sendiri. Sebagai implementasi dari suatu rencana pembangunan desa tersebut, sudah tentu akan memerlukan pembiayaan untuk kebutuhan pembangunan desa itu sendiri. Bahwa untuk pembiayaan pembangunan desa tidak terlepas dari sumber penerimaan desa itu sendiri yakni dana sinergitas pembiayaan dari pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang di dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. (Karimah, Choirul Saleh :597-598)

Dana Desa memberikan satu wujud hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan desa. Dalam hal ini dana desa yang dimiliki merupakan suatu bentuk bantuan dari pemerintah yang berguna untuk menunjang dan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa itu sendiri, dimana bantuan tersebut digunakan untuk perbendaharaan fasilitas masyarakat dalam menumbuhkembangkan dan memajukan pembangunan desa itu sendiri.

Selanjutnya, pengalokasian dana desa akan dipergunakan untuk menunjang suatu kegiatan otonomi desa agar bisa lebih maksimal di dalam memberikan suatu pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat pada tingkat pedesaan. Oleh sebab itu, apabila suatu anggaran dikelola dengan baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas perkembangannya.

Untuk menjamin maksimalnya penggunaan anggaran dana desa, dalam hal ini diwakili oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang berperan sebagai menjalankan pengawasan terhadap penggunaan dana desa itu sendiri., Pengawasan Dana Desa dalam hal ini akan dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah Kabupaten/Kota yang setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Disamping itu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.

Adapun fungsi dari pada Badan Permusyawaratan Desa, yakni sebagai berikut : Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- b. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan di atas menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014”, Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme “check and balance” ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

Selanjutnya, didalam “Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019” perubahan atas “PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa”. Bahwa dalam Pasal 48 Poin C mengemukakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 51 disebutkan bahwa:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap

akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

2. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
3. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Berdasarkan uraian di atas memberi penjelasan bahwa pada prinsipnya Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan dan disalahgunakan oleh aparat pemerintah. Karena dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Proses berjalannya pengawasan terhadap penggunaan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal ini mewakili masyarakat mengawasi berjalannya program pemerintah desa itu sendiri yang sumber dananya berasal dari alokasi dana desa yang secara jelas dijelaskan dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014”.

Peristiwa yang berhubungan dengan pengawasan dana desa adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBD Desa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

Kemudian menurut Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Hasniati (2015), dalam aspek pengawasan Dana Desa, KPK menemukan 3 (tiga) potensi permasalahan, yakni:

- a. efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan
- b. saluran pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik, dan evaluasi dan ;
- c. pengawasan pemerintah daerah belum jelas.

Oleh karena itu diperlukan kejelasan aturan dan sistematika pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi penerapan program-program yang di dani dari dana desa sebagaimana diamanatkan dalam “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.

Ada banyak desa yang sudah menerapkan tahapan-tahapan pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini pun memberikan dampak yang positif baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Namun, masih banyak pula kendala-kendala yang dialami beberapa desa seperti: penerapan fungsi manajemen terhadap pengelolaan ADD tidak optimal, kurangnya SDM yang cakap dalam pengelolaan keuangan desa, masih banyak regulasi yang belum dapat terimplementasi, penyalurannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masih banyak lagi. (Sumiati, 2015:12)

Berdasarkan beberapa pandangan, pemikiran, dan asumsi-asumsi yang terbangun dalam uraian diatas, masih banyak persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan di seluruh desa di Indonesia, tentunya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Pada dasarnya kesuksesan dari kebijakan ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Dan faktor terpentingnya adalah kesiapan dari Sumber Daya Aparatur desa dan juga seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini.

Desa Tambusai Utara adalah salah satu desa di kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah penduduk mencapai 5324 jiwa . Tambusai utara merupakan salah satu desa tertua yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dan juga termasuk ke dalam salah satu Luhak dari beberapa Luhak yang tersebar di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu luhak Tambusai. Luhak adalah wilayah konfederasi dari beberapa daerah yang ada di kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa di pembangunan Desa Tambusai Utara terlihat belum merata dan masih lemahnya pengawasan secara fungsional yang merupakan wujud pelaporan yang seharusnya dilakukan di tiap bulan (laporan secara berkala) dan di akhir tahun (SPJ). Akan tetapi, pada pelaksanaannya hanya dilakukan beberapa kali dalam satu tahun. Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan ADD yakni “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa”, memaparkan bahwa pemerintah Provinsi wajib



mengkoordinir pemberian dan penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten. Sementara Pemerintah Kabupaten dan Camat berkewajiban memberikan binaan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dengan memfokuskan pada Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui beberapa tahapannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Kemudian dari ketiga tahapan tersebut akan ditelisik lagi mengenai prinsip *good governance* pada setiap tahapannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian daripada latar belakang masalah di atas, penulis menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Serta Badan Permusyawartan Desa Desa (BPD) dalam pengawasan Dana Desa di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.?
2. Apakah Kendala Badan Permusyawartan Desa Desa (BPD) dalam pengawasan Dana Desa di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimanakah Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa Desa (BPD) dalam pengawasan Dana Desa di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Mengetahui tata cara pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Badan Permuysawaratan Desa (BPD)!
- c. Mengetahui sumber Kendala Badan Permusyawaratan Desa Desa (BPD) dalam pengawasan Dana Desa di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti dengan melakukan penelitian ini maka penulis memperoleh pengalaman bagaimana menganalisa permasalahan dalam pelaksanaan Peran Serta Perangkat Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Menurut Undang-Undang Desa Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan kajian pustaka terkait dengan masalah Pengawasan Dana Desa serta dapat menjadi referensi tambahan literatur bagi peneliti selanjutnya.
- c. Secara praktis
  - 1) Bagi Desa Tambusai Utara dapat dijadikan sebagai catatan ataupun masukan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan

kinerjanya dalam melayani khususnya dalam Pelaksanaan Peran Serta Perangkat Desa dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

2) Bagi Masyarakat, diharapkan dapat bersinergi dan ikut serta dalam pengawasan Pengalokasian Dana Desa serta dapat memberikan sumber informasi dan pemikiran bagi Desa Tambusai Utara Utara mengenai penggunaan Anggaran Dana Desa.

d. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau input bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan bidang Pengawasan Dana Desa.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka dalam kesempatan ini penulis gunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti pendahulu, dalam hal ini, kajian pustaka berkaitan dengan kajian umum tentang Desa, Dana Desa dan Peran Serta Pengawasan Dana Desa.

##### **1. Teori tentang Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam system pemerintahan nasional dan berada di

kabupaten/kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, ekonomi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. (Sunarno, 2005:19)

Definisi desa menurut “Undang-Undang No. 6 Tahun 2014” dalam pasal 1, adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI”. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun peternak, dan tingkat pendidikannya pun biasanya relatif rendah. Dan juga, desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, peraturan umum, dan pemberdayaan. (Hayati, *Journal of Social and Development Sciences*, 2015:36)

Desa yang dimaksud menurut “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah”, termasuk antara lain Nagari dari Sumatra Barat, Gampong di Provinsi NAD, Lembang dari Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan, dan Negeri di Maluku. Dalam undang-undang ini mengakui juga otonomi oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan maupun pendelegasian dari

pemerintah ataupun pemerintah daerah, untuk melaksanakan urusan pemerintah yang bersifat administratif, seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa, ataupun karena transmigrasi, ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Di dalam Pasal 1 ayat 15-20 “Permendes No.22 Thn 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa” Tahun 2017 menjelaskan sebagai bahwa Tipologi desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). Tipologi desa dibagi menjadi tiga yaitu Desa Tertinggal dan/atau sangat Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Maju dan/atau Mandiri.

Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum

mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahananekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibentuk Badan Permusyaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota, melalui camat. Kepada BPD, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan /atau meminta

keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.(Sunarno,2005:19)

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, yakni terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa itu sendiri sebagai Warga Negara Republik Indonesia (WNRI). Didalam pemilihan kepala desa pada kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya adalah diberlakukan menurut ketentuan hukum adat setempat.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten kota;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan /atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa, harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sehingga tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik. (Sunarno,2005:20)

## **2. Teori tentang Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan .

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Keuangan desa tersebut diperoleh dari sumber pendapatan desa, terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, serta bantuan lain dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk pula hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Yang dimaksud dengan sumbangan dari pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan /atau sumbangan lain serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang. Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. (Sunarno,2005:20)

Didalam “Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN”, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,



pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota “(PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11)”. Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepada desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa.(Warsono et.al, 2014:39)

Pengalokasian dana desa yang telah dibijaksanakan telah dijalankan dengan tujuan besar yakni untuk merubah paradigma ortodok bagi pemerintah kabupaten di dalam memberikan wewenanga, pelayanan dan bantuan perbendaharaan kepada pemerintahan di tingkat bawahnya (desa). Alur kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan dengan asas desentralisasi. Pengalokasian dana desa merupakan suatu bagian dari keuangan desa yang didapatkan dari bagi hasil pajak daerah dan dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang akan diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasaldari anggaran alokasi dana desa akan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi

secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.(Rozaki et.al, 2005:120)

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. (www.djpk.kemenkeu.go.id. akses 05 Oktober 2019)

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa. (Faizatul, et.al :599)

Besarnya anggaran Dana Desa setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 anggaran Dana Desa mencapai 81 Triliun Rupiah. Alokasi tahun 2018 sebanyak 3 tahap yakni 12 Triliun tahap 1 serta tahap kedua dan ketiga sebesar 24 Triliun dan pada anggaran Dana Desa tahun 2019 mencapai Rp 41,83 Triliun. (kemenkeu.go.id, akses tgl. 05oktober2019).

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan

pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (Good Village Governance).

Penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan ADD pada desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas ADD oleh aparat pemerintah desa Tambusai Utara tidak berjalan dengan baik. Pengorganisasiannya belum berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing karena faktor kompetensi SDM yang tidak memadai. Begitu pula pengawasan yang dilakukan secara periodik oleh Kepala Desa terhadap pengelolaan ADD belum maksimal dilaksanakan (Sumiati, *Jurnal ISSN*,3, Februari 2015:135-142)

### **3. Teori Pengawasan**

Pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.(George R. Terry , 2006). Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Sementara menurut Siagian (1990) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari keseluruhan suatu kegiatan organisasi, guna untuk lebih menjamin pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, pengawasan jugaditujukan untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (SP.Hasibuan,2002:64).

Maka dengan demikian keterkaitan antara teori pengawasan dengan pengawasan dana desa adalah tentang bagaimana langkah awal dari proses pengamatan pihak terkait (stakeholder) yakni BPD menjalankan fungsinya dalam hal perencanaan dan teknik pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa.

Tentunya dalam hal ini Pengawasan diadakan dengan maksud untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak,
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbul kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan,
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak,
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning.

## **E. Konsep Operasional**

Agar tidak menjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud judul proposal ini, maka penegasan istilah sangat diperlukan.

### **1. Pengawasan**

Artinya suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. pada dasarnya kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui secara segera terkait dengan penyimpangan, penyalahgunaan, pemborosan maupun problematika organisasi yang lain, yang kemudian akan dilakukan langkah untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap permasalahan tersebut (sinau.info/pengertian-pengawasan, akses 05 oktober 2019)

### **2. Dana Desa**

Dana Desa merupakan Dana yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk pembangunan Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 1 dan 2 PP No.60 Tahun 2014)

## **F. Metode Penelitian**

Supaya dapat tercapai suatu penelitian yang mempunyai gagasan jelas dalam penelitian ini sehingga terjawab permasalahan-permasalahan pokok dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penting adanya suatu metode sebagai pedoman dalam suatu penelitian.

## **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dilakukan dengan cara observasi (*observational research*) dengan cara survei, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu persoalan yang diteliti. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner dan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok. (Masri Singarimbun, Sofian Effendi, 1987:3).

## **2. Lokasi Penelitian**

Adapun penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Provinsi Riau, tepatnya pada Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Pertimbangan penulis memilih penelitian ini adalah karena adanya keinginan dan ketertarikan penulis untuk mengetahui sejauh mana Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

## **3. Populasi dan Sampel**

### a) Populasi

Populasi dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Kantor Desa Tambusai Utara
- 2) Masyarakat Desa Tambusai Utara

b) Sampel

Sampel dipilih dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* (Penarikan Sampel Secara Sengaja) dimana dalam penelitian ini peneliti beranggapan bahwa setiap orang yang dipilih untuk dijadikan sampel dapat mewakili untuk memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti. Untuk lebih jelasnya tentang populasi dan jumlah responden yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Daftar Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Desa Tambusai Utara	1 orang	1 orang	100%
2.	Badan Pengawas Desa	1 orang	1 orang	100%
3.	Masyarakat	1000 orang	100 orang	20%
<b>Jumlah</b>			<b>101 orang</b>	-

Sumber data : *Data olahan sementara (prasurvey), 2019*

**4. Data dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini dapat dibedakan atas:

a. Data Primer

Penelitian ini diperoleh melalui data primer dengan cara meninjau langsung ke lapangan yaitu pada Kantor Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Badan Pengawas Desa Tambusai Utara dan Warga Desa Tambusai Utara. Data yang diperoleh melalui hasil wawancara terstruktur yang diperoleh peneliti

langsung dari objeknya serta gambaran keadaan objek yang diteliti dalam bentuk foto dokumentasi.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan ( Saebani, 2009:57).
- c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya dari kamus-kamus, majalah, jurnal-jurnal dan sumber pendukung lainnya yang dapat mendukung kelengkapan data primer maupun sekunder.

### **5. Teknik Pengumpul Data Penelitian**

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data pada penelitian ini yakni dilakukan dengan wawancara yaitu dengan mengadakan Tanya jawab langsung kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Wawancara ini ditujukan kepada Pihak-Pihak yang berpengaruh dan terkait dalam objek kajian penelitian ini, yakni Masyarakat dan Perangkat Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu serta pihak lain yang dimungkinkan dapat membantu memberikan keterangan tentang persoalan yang penulis teliti.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG DESA

##### 1. Pengertian Desa

Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun peternak, dan tingkat pendidikannya pun biasanya relatif rendah. Dan juga, desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, peraturan umum, dan pemberdayaan.(Hayati,2015)

Tatanan pembangunan desa dapat dilihat pada suatu indeks pembangunan desa itu sendiri. Seiring perkembangan pembangunan di segala sector pemerintahan, pembangunan desa juga merupakan perhatian penting dalam fondasi dasar wilayah Negara Indonesia. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Kebijakan akan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi,

dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.

Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Definisi desa menurut “Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat “(UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”.

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang biasa disebut dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia “(UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”. Pemerintah desa berfungsi sebagai subsistem dari sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki

kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat mereka sendiri (Hehamahua, 2015).

Tipologi desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). Tipologi desa dibagi menjadi tiga yaitu Desa Tertinggal dan/atau sangat Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Maju dan/atau Mandiri “(Permendes No. 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 1)”, dengan penjelasan berikut :

- Desa Sangat Tertinggal  
“Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya”.
- Desa Tertinggal  
“Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya”.
- Desa Berkembang  
“Desa potensial menjadi desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan”.

- Desa Maju

“Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan”.

- Desa Mandiri

“Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan”.

## **2. Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota “(Permendes No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 1)”. Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepada desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa ( Warsono,et.al, 2014:136).

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pengelolaan Dana Desa berdasarkan “Permendagri No. 20 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Dana Desa” menjelaskan bahwa :

- “Dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTKPD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa”.
- “Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi), dan Bendahara. Tugas dari Sekretaris Desa adalah menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa; menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APB Desa; dan melakukan verifikasi terhadap rencana Belanja dan bukti-bukti pengeluaran”.
- “Kepala Seksi bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan bersama LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Kepala Desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan”
- “Bendahara bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa”.

Adapun yang menjadi Dasar Hukum Dana Desa, adalah sebagai berikut :

- a. “UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”.
- b. “PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan UU No. 6 Tahun 2014”, serta “PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014”.

- c. “PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN”, serta “PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 tahun 2014”.
- d. “Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa”.
- e. “Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa”.
- f. “Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa”.
- g. “Permendes No. 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019”.
- h. “Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa”.
- i. “PMK 247/PMK.07/2015 yang mengatur hal-hal teknis terkait pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa”.

#### 1) **Prioritas Alokasi Dana Desa**

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (“Permendes No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 4”). Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Prinsip prioritas penggunaan Dana Desa (DJPPMD, 2019) yaitu:

- Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan
- Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa menurut Tipologi Desa :

- Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal adalah tentang sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan; dan akses kehidupan masyarakat desa.
- Desa Berkembang adalah tentang sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan; dan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.
- Desa Maju dan/atau Mandiri adalah tentang sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa; prakarsa desa membuka lapangan kerja; teknologi tepat guna; dan investasi melalui BUM Desa.

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan

pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Prioritas kegiatan pemberdayaan berdasarkan Tipologi Desa (DJPPMD, 2015) adalah sebagai berikut:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa.
- b. Desa Berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan.
- c. Desa Maju dan/atau Mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Dalam “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat (1) huruf d” menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Kemudian dalam pasal yang sama pada



ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing. (Hasniati, et.al. 2016)

## 2) Penyaluran Dana Desa

Keuangan desa menurut “UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa” adalah “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”.

Hak dan kewajiban ini dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.

Transparansi berarti terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, moral dan hukum. Partisipatif berarti mengutamakan keterlibatan masyarakat. Kemudian Tertib dan Disiplin Anggaran berarti konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas.

Penyaluran Dana Desa pada tahun 2016 yang sudah diatur pada “PMK 49/PMK.07/2016” memiliki dua tahapan yaitu Tahap I sebesar 60% pada bulan Maret dan Tahap II sebesar 40% pada bulan Agustus.

Penyaluran Dana Desa ini disalurkan dengan perhitungan yaitu 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) dan sebesar 10% (Alokasi Formula) berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30% (PMK 49/PMK.07/2016).

Untuk bisa mendapatkan Alokasi Dana Desa, pemerintah desa harus menjalankan mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa. Mekanisme yang pertama adalah pemerintah desa membuka Rekening desa yang nantinya Rekening Kas Desa tersebut akan menerima penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat (“Permendagri No. 113 Tahun 2016”).

Persyaratan penyaluran Dana Desa yaitu, pada Tahap I pemerintah desa harus menyerahkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya dan menunjukkan peraturan desa mengenai APBDesa. Kemudian untuk Tahap II, pemerintah desa harus menyerahkan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I dan paling kurang 50% dari Dana Desa Tahap I telah digunakan (Kemenkeu, 2016).

### **3) Pencairan Dana Desa**

Besarnya anggaran Dana Desa tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Dalam periode 2015-2019, dana desa meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 35,4 persen per tahunnya dari Rp.20.766,2 miliar pada tahun 2015, meningkat menjadi Rp. 69.832,1 miliar pada

*outlook* APBN tahun 2019. Peningkatan alokasi dana tersebut guna memenuhi *roadmap* dana desa yang ditentukan sebesar 10 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah (*on top*) secara bertahap.

Pada setiap tahap pencarian, tim pelaksana wajib menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Alokasi Dana Desa (ADD), dimana RPD Alokasi Dana Desa terdiri dari Rekapitulasi RPD dan Rincian RPD setiap kegiatan. Rekapitulasi RPD ini kemudian harus ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Sedangkan Rincian RPD ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana Teknis yang diketahui oleh Kepala Desa (BPKP, 2019).


Perencanaan dalam hal ini adalah merupakan suatu tahap awal didalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD. Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (“Permendagri No. 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa”).

Disisi lain pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM

Desa. Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi.

Seiring dengan kenaikan pengalokasian anggaran Dana Desa, Pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan Dana Desa, serta mengupayakan penyiapan kapasitas aparat desa yang lebih baik lagi dalam pelaksanaan Dana Desa. Kenaikan anggaran dimaksud berdasarkan proyeksi dana desa dari kementerian keuangan dapat dilihat pada grafik berikut : (kemlagi.desa.id,proyeksi dana desa, diakses 30/02/2020)

**Gambar :**  
**Grafik Perkembangan Dana Desa**



**Sumber : Kementerian Keuangan**

Kemudian BPD menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati bersama mengenai rancangan RKP Desa dan juga untuk membahas tentang prioritas dan skala prioritas program kerja yang akan dilakukan pada tahun berkenaan sesuai dengan usulan masyarakat pada saat Musdus (“Permendagri No. 113 Tahun 2014”). RKP Desa menjadi

dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPB Desa). Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa (BPKP, 2019).

Musrenbangdes merupakan forum diskusi usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). (Taufik, 2015:17-20).

Prinsip ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang. (Rani Eka, 2015:130)

Musrenbangdes ini adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa (Pemdes), dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang strategis. Yang dimaksud hal-hal yang strategis di desa seperti penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa. Musrenbangdes diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat ( Rozaki ,et.al, 2015:11).

Selanjutnya, pencairan Dana Desa ini dilakukan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan Dana Desa dalam Rekening Kas Desa ditandatangani

oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun pencairan dana ini tentu terlaksana bilamana adanya suatu sistem pengawasan yang baik atau dengan kata lain bahwa perangkat desa menjalankan fungsi dari pada pengawasan itu sendiri.

## **B. TINJAUAM UMUM TENTANG PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA**

### **1. Sinergitas Pengawasan Dana Desa**

Suatu sinergi pelaksanaan Dana Desa bersama –sama dengan berbagai sumber pendanaan lainnya, seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra). Bahwa untuk meningkatkan pembangunan desa melalui pemanfaatan dana desa maka dipandang perlu adanya penyempurnaan pengalokasian, penyaluran, pemanfaatan, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, serta pengawasan pengelolaan Dana Desa, dengan harapan dana desa dapat lebih optimal penggunaannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Adapun tindaklanjut dari pada arah pembangunan desa, bahwa arah kebijakan dana desa di tahun 2020 ke depannya ditujukan untuk :

1. Menyempurnakan kebijakan pengalokasian, dengan tetap
  - a. Memperhatikan pemerataan dan keadilan
  - b. Memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal serta kemiskinan

- c. Memperhatikan kinerja desa dalam pengelolaan dana desa
2. Meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa
3. Memperbaiki pengelolaan Dana Desa melalui pelatihan dan pembinaan aparat desa, peningkatan kompetensi tenaga pendamping, dan penguatan sistem pengawasan
4. Meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, serta tenaga pendamping
5. Mengoptimalkan peran pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan dana desa
6. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Dana Desa melalui penyaluran berdasarkan kinerja dan pemberian insentif atas kinerja penyaluran.

Adapun pagu anggaran dana desa dalam RAPBN tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 72.000,00 miliar atau meningkat sebesar Rp. 2.167,9 miliar (3,1 persen) dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2019.<sup>1</sup>

## **2. Pengawasan Dana Desa**

Pemerintahan Desa adalah Lembaga negara terkecil yang mempunyai tujuan utama melayani masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada pelaksanaannya pengelolaan keuangan daerah merupakan penggerak utama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan lainnya. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dimulai

---

<sup>1</sup> *Ibid*

dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan". Dapat disimpulkan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban pemerintah desa itu sendiri berupa uang maupun barang. Hak merupakan sumber penerimaan yang digunakan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan daerah kepada masyarakat berupa pendapatan dan pembiayaan daerah, sedangkan kewajiban pemerintah daerah adalah pengeluaran atas belanja dan pembiayaan daerah yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Good Governance dalam pelaksanaan pemerintahan, merujuk pada suatu sistem manajemen sesuai prinsip demokrasi, dimana pemerintah sebagai pelayan publik bertugas memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melaksanakan pengelolaan sistem dan keuangan, disiplin terhadap anggaran terlepas dari kepentingan yang dapat merugikan negara. Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Proses dalam sebuah pengambilan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat dan melibatkan masyarakat.

Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan dana desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah



diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa. Badan Permuyawaratan Desa harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan dana desa, terutama penggunaan dana desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di Desa. Jika dipandang perlu, Badan Permuyawaratan Desa menyelenggarakan Musdes berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.

Di sisi lainnya, juga dipandang perlu kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, dan LSM yang tergabung dalam POKJA masyarakat sipil dalam melakukan monitoring dan pengawasan penggunaan dana desa; dan peningkatan peran Satgas Dana Desa untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Selain itu juga dilakukan, penguatan kompetensi tenaga pendamping untuk memperkuat kapasitas aparat Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa.

Adapun prosedur tahapan pengawasan alokasi dana desa dibagi ke dalam tiga tahap yaitu : Tahap pra penyaluran, tahap penyaluran dan penggunaan, dan tahap pasca penyaluran. Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa. Adapun prosedur pengawasan dana desa menurut Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Prosedur Pengawasan Dana Desa**

Pra Penyaluran	Penyaluran dan Penggunaan	Pasca Penyaluran
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa.</li> <li>• Kesesuaian perhitungan Dana Desa.</li> <li>• Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa.</li> <li>• Aspek Pengadaan Barang/Jasa dalam Penggunaan Dana Desa</li> <li>• Aspek Kehandalan SPI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Penatausahaan , Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa</li> <li><input type="checkbox"/> Penilaian Manfaat (outcome) Dana Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat</li> </ul>

Pengawasan dana desa dilakukan dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa.

Pengawasan, Pelaporan, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa disebutkan di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yang di dalamnya memuat Mekanisme Pengawasan, Pembinaan, Pelaporan dan Partisipasi

Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa. BAB V tentang Pembinaan dan Pengawasan menerangkan bahwa :

Pasal 14

“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa”.

Pasal 15

1. Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan pendampingan dan fasilitasi.
2. Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, ditingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 16

1. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, bupati/walikota menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
2. Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan undangan.

### **3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu organ yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa. Organ ini adalah penyelenggara musyawarah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, pasal 1

angka 4 menyebutkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Materi mengenai BPD yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi fungsi, keanggotaan, hak dan kewajiban, larangan, dan mekanisme pengambilan keputusan.

Menurut “Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Perubahan PP No. 44 tahun 2005 Tentang Tata cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN Dan Perseroan Terbatas” bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Menurut Wikipedia, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota .Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” disebut bahwa desa dibentuk pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang merupakan pemerintahan desa, jadi BPD berkedudukan sebagai bagian dari pemerintah desa yang dipegang oleh kepala desa dan perangkat desa. Badan Permasyarakatan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila. Kedudukan Badan Permasyarakatan Desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa terlihat pada “Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) bahwa : “Badan Permasyarakatan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.”

Kedudukan sejajar sebagai mitra daripada pemerintah desa hal ini terlihat pada pasal di atas, maka BPD dapat disebut sebagai lembaga perwakilan desa dimana fungsinya lebih menekankan pada pengawasan terhadap :

- 1) Pengawasan terhadap pelaksana peraturan desa dan peraturan lainnya
- 2) Pelaksana keputusan kepala desa
- 3) Pelaksana anggaran pendapatan dan belanja desak
- 4) Kebijakan desa.

**a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa**

Menurut “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55” Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

## **b. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa**

Menurut “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 56”, keanggotaan badan permusyawaratan desa harus sesuai dengan :

- 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis
- 2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji
- 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Kemudian pada Pasal 57, persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 3) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- 5) Bukan sebagai perangkat pemerintah desa
- 6) Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa

7) Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Selanjutnya pada pasal 58 di jelaskan bahwa :

- 1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memerhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa
- 2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota
- 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

Penetapan anggota BPD dilakukan melalui surat keputusan Bupati/Walikota (Pasal 58 ayat 2). Suatu keputusan adalah produk tindakan pemerintah yang bersifat beschiking, sehingga sangat mungkin digugat.

**c. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 61, Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa



- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kemudian pada pasal 62 anggota Badan Permusyawaratan Desa Berhak:

- 1) Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
- 2) Mengajukan pertanyaan
- 3) Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- 4) Memilih dan dipilih; dan
- 5) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Selanjutnya pada pasal 63 anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- 3) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;

- 4) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
- 5) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- 6) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa

Pada Prinsipnya berjalannya hukum pedomannya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam hal ini, posisi BPD juga tatkala memiliki hak sekaligus kewajiban. Di dalam Undang-Undang Desa membedakan antara hak yang melekat pada kelembagaan BPD dengan hak yang melekat pada masing-masing anggota BPD. Hak yang melekat pada kelembagaan pada dasarnya tak bisa diputuskan sendiri oleh satu orang ketua BPD, melainkan seluruh anggota BPD melalui mekanisme pengambilan keputusan. Pada prinsipnya hak BPD meliputi hak kontrol, hak meminta keterangan, hak menyatakan pendapat, dan hak finansial.

Pada dasarnya hak kontrol (mengawasi penyelenggaraan pemerintahan) dan meminta keterangan dari pemerintah desa berkaitan erat dengan hak anggota BPD untuk menjalankan fungsi yang sama. Dalam Undang-Undang ini dikenal hak meminta keterangan yang melekat pada lembaga BPD, dan hak mengajukan pertanyaan yang melekat pada personal anggota BPD. Hak menyatakan pendapat dapat disampaikan dalam forum permintaan keterangan yang sebelumnya digelar BPD.

Artinya, BPD secara kelembagaan menggelar rapat terlebih dahulu dalam forum permintaan keterangan, dan di forum itulah anggota BPD mengajukan pertanyaan. Hal yang sama bisa disampaikan dalam forum musyawarah desa lainnya. Hak BPD menyampaikan pendapat tak hanya mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga mengenai (a) pelaksanaan pembangunan desa; (b) pembinaan kemasyarakatan desa; dan (c) pemberdayaan masyarakat desa.

Tentu lebih jauh daripada itu, yang terpenting adalah berjalannya daripada fungsi pengawasan dana desa itu sendiri. Jikalau Badan Pengawas Desa adalah merupakan faktor penentu sekaligus pemangku kuasa dari pada fungsi kontrol (*control function*) pengawasan itu sendiri, maka perlu ditelusuri sejauhmana fungsi pengawasan itu berjalan di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. PELAKSANAAN PERAN SERTA BADAN PENGAWAS DESA DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA TAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU

###### 1. Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Tambusai Utara

Kecamatan Tambusai Utara merupakan salah satu Kecamatan di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu dengan membawahi 11 Desa yang salah satunya adalah Desa Tambusai Utara. Pembangunan desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan daerah, karena mengandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan. Kecamatan Tambusai Utara yang terdiri dari 11 desa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jumlah Pendapatan asli desa dan Alokasi Dana Desa di kecamatan Tambusai Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3**

##### **Jumlah PADes dan Alokasi Dana Desa pada tahun 2018-2019 pada Desa di Kecamatan Tambusai Utara.**

No	Desa	Jumlah PADes Tahun 2018	Jumlah PADes Tahun 2019	Jumlah ADD Tahun 2018	Jumlah ADD Tahun 2019
1	Suka Damai	16.200.000	32.000.000	345.560.000	295.800.000
2	Mahato Sakti	18.000.000	45.500.000	334.560.000	385.800.000
3	Rantau Sakti	42.850.000	42.783.000	331.560.000	361.100.000
4	Payung Sekaki	23.200.000	83.700.000	341.560.000	285.800.000
5	Pagar Mayang	65.652.000	49.900.000	341.560.000	375.800.000
6	Simpang Harapan	12.808.000	30.450.000	341.560.000	291.100.000
7	Mekar Jaya	15.000.000	26.880.000	341.560.000	251.100.000

8	Bangun Jaya	146.000.000	102.000.000	341.560.000	375.800.000
9	Tambusai Utara	672.000.000	564.721.418	439.560.000	375.800.000
10	Tanjung Medan	38.400.000	44.400.000	341.560.000	357.500.000
11	Mahato	30.000.000	50.000.000	340.560.000	375.800.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.370.110.000</b>	<b>1.573.385.000</b>	<b>3.168.040.000</b>	<b>3.698.700.000</b>

Sumber : Kantor Desa Setempat dan BPMPD, Tahun 2019

Desa Tambusai utara merupakan salah satu Desa dari 11 Kecamatan Tambusai utara dengan jumlah sebanyak 5.324 jiwa. Masyarakat Desa Tambusai utara terdiri dari berbagai suku dan ras yakni Melayu, Jawa, Batak yang mata pencahariannya sebagian besar adalah bertani dan berdagang.

Penggunaan Dana Desa di tiap desa yang ada di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu jumlahnya berbeda-beda dan berfluktuatif dari tahun 2018-2019. Hal ini disebabkan karena sumber pendapatan Asli Desa pada setiap desa tidaklah sama. Seperti terlihat pada tabel diatas terlihat bahwa Alokasi Dana Desa Tambusai Utara di tahun 2018 sebesar Rp. 672.000.000 dan tahun 2019 dengan jumlah Rp. 564.721.418,- . Sementara Alokasi Dana Desa (ADD) yakni di tahun 2018 sebesar Rp. 439.560.000,- dan di tahun 2019 sebesar Rp. 375.800.000,-. Jika diamati lebih jauh bahwa Jumlah PADes Desa Tambusai Utara adalah yang terbesar di antara PADes Desa lainnya. Jika melihat perbandingan ini, maka peluang untuk anggaran pembangunan sangat besar.

Jika melihat data dari kementerian dalam negeri tahun 2014, menunjukkan jumlah desa yang berada diseluruh Indonesia sebanyak 74.093 desa yang tersebar di 33 Provinsi. Pada Provinsi Riau sendiri terlihat jumlah desa sebanyak 1.592 desa yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota. pada Kabupaten Rokan Hulu terdapat 147 desa yang tersebar di 16 Kecamatan. Di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan pembangunan desa adalah upaya

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. .  
Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, bantuan keuangan dari APBD, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Secara administrasi desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD adalah wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Tujuan daripada pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: “(1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya”, “(2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki”, “(3)

Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dan (4) Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

## **2. Evaluasi Fungsi Alokasi Dana Desa sebagai Penunjang Pembangunan di Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara**

Pada Prinsipnya, fungsi daripada Alokasi Dana Desa Sebagai Penunjang adalah bergantung dari pada kemampuan pengelolaan oleh para stakeholder dalam suatu desa itu sendiri. Dalam hal ini dipandang perlu bahwa perlu juga dikaji dan dievaluasi sejauh mana kemampuan dari pada perangkat desa yakni di Desa Tambusai Utara dapat menjalankan fungsinya sebagai pemegang kuasa pengelolaan alokasi dana untuk pembangunan Desa.

Tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam uraian ini adalah berupa penilaian secara sistematis dan objektif dari rencana, implementasi dan hasil dari suatu kegiatan atau program yang sedang berlangsung ataupun yang telah selesai. Dengan kata lain, evaluasi merupakan proses penentuan sesuai atau tidaknya suatu kebijakan, program atau kegiatan yang diukur secara sistematis dan objektif dari rencana, pelaksanaan atau capaian.

### **a. Good Governance**

*Good Governance* merupakan hal yang menjadi substansi dalam peran dan fungsi pemerintahan. Tatkala prinsip daripada *Good Governance* merupakan tolak ukur keberhasilan suatu daerah itu sendiri. Prinsip-prinsip *good governance* mempengaruhi pengaturan mengenai penerapan

kaidah-kaidah terbaik (*best practice*) dalam pengelolaan keuangan Negara. Secara umum, karakter *good governance*, meliputi :

- a. *Practipatory*
- b. *Sustainable*
- c. *Legitimate* dan *aksesable* bagi masyarakat
- d. Meningkatkan *equity* dan *equality*
- e. Mengembangkan sumber daya dan metode *governance*
- f. Meningkatkan keseimbangan
- g. Mentoleransi dan menerima perspektif-perspektif yang bermacam-macam
- h. Mampu memobilisasi sumber daya untuk tujuan-tujuan sosial
- i. Memperkuat mekanisme-mekanisme asli (*indigenous*) (Riawan,2006 : 26)

Good Governance dalam pelaksanaan pemerintahan, merujuk pada suatu sistem manajemen sesuai prinsip demokrasi, dimana pemerintah sebagai pelayan publik bertugas memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melaksanakan pengelolaan sistem dan keuangan, disiplin terhadap anggaran terlepas dari kepentingan yang dapat merugikan negara. Proses dalam sebuah pengambilan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat dan melibatkan masyarakat. Maka ukurannya dalam hal ini adalah perlu tata kelola keuangan desa secara professional dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas,



akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

#### b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) dengan kualifikasi dan jumlah yang memadai akan mempengaruhi pelaksanaan suatu program. Oleh sebab itu, di dalam realisasinya dalam kaitannya tentang sumber daya masyarakat dalam hal kemampuan penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Desa Tambusai Utara masih belum menunjukkan kontribusi yang lebih baik terhadap pembangunan yang ada di desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara. Hal tersebut disebabkan oleh suatu faktor rendahnya keterlibatan masyarakat Desa Tambusai Utara dalam memberi masukan-masukan yang positif baik berupa saran maupun ide-ide. Hal demikian juga terlihat dari tingkat pendidikan yang ada di Desa Tambusai Utara lebih di dominasi oleh tamatan Sekolah Dasar (SD), jadi masyarakatnya lebih banyak tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Persoalan ini menjadi masalah ketika implementasi program yang kurang berpengalaman, skill yang kurang dan pengetahuan yang minim. Apalagi ditambah dengan rendahnya pendidikan masyarakat dan perangkat desa di daerah tersebut, dan hal ini akan memberi dampak pada pelaksanaan kegiatan yang ada di desa Tambusai Utara.

**Tabel 4**

**Data Aparatur Pemerintah Desa Tambusai Utara Tahun 2019**

No	Nama	Agama	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
----	------	-------	------------	---------	------------

1	Ismar Antoni,S.Ei	Islam	SLTA	Kepala Desa	SK Bupati
2	Mansyur H.Sir	Islam	SLTA	Sekretaris Desa	SK Bupati
3	Zulfikar Guntur	Islam	SGO	Ketua BPD	SK Bupati
4	Safruddin	Islam	SLTA	Wakil BPD	SK Bupati
5	Hendri Jamal	Islam	SLTA	Kaur Pemerintahan	SK Kades
6	Ubaini	Islam	SLTA	Kaur Keuangan	SK Kades
7	Sri Winari	Islam	SLTA	Kaur Umum	SK Kades
8	Edi Sahputra	Islam	SD	Kaur Pembangunan	SK Kades
9	Rustam Pidus	Islam	SD	Kadus I	SK Kades
10	Nasri. J	Islam	SD	Kadus II	SK Kades
11	Supariono	Islam	SD	Kadus III	SK Kades
12	Sukarman	Islam	SD	Kadus IV	SK Kades
13	Rozali	Islam	SLTP	Kadus V	SK Kades

Sumber : Kantor Desa Tambusai Utara, 2019

Pada Tabel di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan Aparatur Desa Tambusai Utara yang pendidikannya didominasi sebatas jenjang SLTA, SLTP bahkan ada yang pendidikannya sampai SD.

### c. Alokasi Dana Desa Tambusai Utara

Pendapatan Desa Tambusai Utara adalah bersumber sesuai tahun anggaran 2018-2019, dimana terdiri atas: Pendapatan Asli Desa yang meliputi : Tanah kas desa sebesar Rp. 42.000.000, Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp. 3.224.000 Pasar Desa sebesar Rp. 30.000.000, Hasil Swadaya Masyarakat Rp. 594.000.000 pada tahun 2018, dan bantuan dari pemerintah Provinsi sebesar Rp. 6.000.000. sedangkan pada tahun anggaran 2019 hasil pengelolaan tanah kas desa sebesar Rp. 20.000.000, Pasar Desa Rp. 9.000.000, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat

sebesar Rp. 399.000.000, pendapatan ampangampang desa sebesar Rp. 6.000.000, bagi hasil PBB pada tahun 2018 sebesar Rp. 124.721.418 dan bantuan pemerintah provinsi sebesar Rp. 6.000.000 dan total seluruh pendapatan asli desa Tambusai Utara pada tahun 2013 sebesar Rp. 672.000.000 dan pada tahun 2019 sebanyak Rp. 564.721.418. Alokasi dana desa yang diterima oleh Desa Tambusai Utara pada tahun 2018-2019 sebesar Rp. 439.560.000, dan Rp. 375.800.000. Alokasi Dana ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Desa disebutkan bahwa 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk operasional pemerintah desa dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana tersebut terdiri dari tiga tahapan yakni masing-masing tahap pencairannya sebesar 40% pada tahap 1, dan tahap ke-2 sebesar 40%, kemudian pada tahap ke-3 sebesar 20% dan bila di akumulasikan sebesar 100%. Hasil perbandingan persentase biaya operasional Pemerintah Desa dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 167.800.000 yang termasuk belanja penghasilan tetap perangkat Desa dan BPD.
- 2) Pembangunan infrastruktur fisik dan Pembiayaan Masyarakat sebesar Rp. 208.000.000.

Pada Desa Tambusai Utara, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADD pada Desa Tambusai Utara dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa. dilihat dari pendefinisian kebutuhan yakni kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

**c. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada dasarnya diawali dengan perencanaan desa yang tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa. Namun tahap perencanaan ini lebih cenderung identik dengan tahapan realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Tahap realisasi anggaran mesti berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa. Musyawarah desa didasari oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 merupakan forum yang di ikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Di sisi lain, musyawarah yang terkhusus membahas pembangunan desa disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Adapun pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebang) di Desa Tambusai Utara tahun anggaran 2019 dilaksanakan

pada tanggal 10 Februari 2019 melalui keputusan Kepala Desa Tambusai Utara tentang penetapan oleh tim fasilitator dan tim penyelenggara musrembang Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa di Desa Tambusai Utara adalah daftar skala prioritas pembangunan desa yang disebut RKP Desa. Berikut merupakan Daftar Prioritas Desa Tahun 2019 Desa Tambusai Utara. Pembangunan sarana dan prasarana publik Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang “pedoman pengelolaan keuangan desa” disebutkan bahwa terdapat tujuh hal yang harus diutamakan dalam penggunaan alokasi dana desa yaitu, biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa, biaya pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan dan pengembangan sosial budaya. Berikut ini merupakan rincian penggunaan Alokasi Dana Desa, di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun menurut warga menganggap bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa masih belum tepat sasaran sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana, penggunaan dan pengalokasian dana alokasi desa terlihat bersifat monoton dan pelaksanaannya tanpa perencanaan yang matang. Sedangkan penggunaan Anggaran Dana Desa digunakan untuk belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan

kepada Lembaga kemasyarakatan desa. (Wawancara terhadap warga (17/02/2020)

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, bahwa representatif penggunaan dana desa untuk pembangunan masih belum maksimal prioritasnya untuk pembangunan desa itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5**  
**Persentase penggunaan dana alokasi desa (ADD) Tahun 2019**

No	Penggunaan Alokasi Dana Desa	Jumlah ADD (Rp)	Persentase ADD (%)
1	Bantuan social dan bantuan keuangan kemasyarakatan desa	<b>144.884.000</b>	38
2	Pembangunan infrastruktur desa	19.436.000	5
3	Belanja Operasional Desa	43.680.000	12
4	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD	167.800.000	45
	<b>Jumlah</b>	<b>375.800.000</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan, 2019

Jika dianalisa bahwa berdasarkan data representative penggunaan ADD Tahun 2019 jelas bahwa tidak memihak pada pembangunan maupun untuk kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Bahwa 45% atau hampir 50% Alokasi Dana Desa justru hanya untuk kebutuhan pejabat maupun perangkat desa semata. pemanfaatan Alokasi dana desa Tambusai Utara lebih banyak digunakan untuk menunjang penghasilan kepala desa dan perangkat desa sebesar 45% atau sebanyak Rp. 167.800.000, dana untuk operasional desa sebesar Rp. 43.680.000 atau sekitar 12% dari jumlah Anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan menurut perda Kabupaten Rokan Hulu. Sementara pada pembangunan sarana dan prasarana fisik

desa Tambusai Utara, yakni bantuan sosial dan bantuan keuangan kemasyarakatan desa cukup besar yaitu Rp. 144.884.000 atau sekitar 38%. kemudian untuk pembangunan Infrastruktur desa pengalokasian dananya sangat sedikit hanya Rp. 19.436.000 atau sekitar 5%.

Dapat dikatakan bahwa realisasi pemanfaatan dana desa oleh pemerintah desa Tambusai Utara tidak sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dimana Alokasi Dana Desa ditujukan pada pembangunan sarana dan prasarana desa. Pemerintah desa Tambusai Utara dalam penggunaan Dana desa yang telah ditetapkan 70% untuk pembangunan infrastruktur desa pada realisasnya adalah hanya 43%, sementara dana operasional desa dan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang ditetapkan 30%, justru melewati batas ketentuan yang ada yakni mencapai 57%. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah dilaksanakan, akan tetapi anggaran yang dihabiskan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 pada peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007, telah ditetapkan bahwa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa bangunan fisik dan nonfisik desa, terutama pendidikan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi desa dan Alokasi Dana Desa sebesar 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk pembiayaan

kelembagaan desa. Demikian hal ini jelas menunjukkan adanya ketidakseimbangan realisasi anggaran dengan pengawasan yang maksimal. Dapatlah dikatakan bahwa fungsi dari pada pengawasan belum berjalan dengan baik.

**B. KENDALA DALAM PELAKSANAAN PERAN SERTA BADAN PENGAWAS DESA DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA TAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU**

**1. Hasil Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) Tambusai Utara**

**a. Tahapan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tambusai Utara**

Tahapan Pengawasan diterapkan pada suatu sistem pemerintahan dan pembangunan agar didalam pelaksanaannya tidaklah terjadi penyimpangan atas suatu rencana pembangunan pada ketentuan yang telah ditetapkan baik pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pelaksanaan Pengawasan pengelolaan Anggaran Dana Desa secara fungsional yakni dilakukan oleh satuan organisasi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu maupun Kecamatan Tambusai Utara yang menyelenggarakan pengawasan. Dalam hasil penelitian, terlihat bahwa pengawasan secara fungsional di Desa Tambusai Utara yang berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan secara berkala dan setiap akhir tahun (SPJ) belum



tercapai, akan tetapi pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun.

Jikalau dikaitkan dengan suatu aturan tentang pengawasan pengelolaan ADD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa “pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten”. Disisi lain Pemerintah Kabupaten dan Camat memiliki kewajiban untuk memberikan binaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dari fenomena di lapangan, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Tambusai Utara masih belum sepenuhnya tercapai sesuai harapan dan aturan yang berlaku.

Artinya, bahwa dipandang sangat pentingnya peningkatan kualitas pengawasan. Perlu suatu pengawasan secara melekat yakni pengawasan yang dilaksanakan secara langsung oleh atasan yang melalui jenjang struktur organisasi, bagan organisasi dengan kendali yang tegas melalui pembagian tugas dan fungsi disertai uraian tugas pekerjaan yang jelas. Dalam hal ini, penulis mengamati bahwa pengawasan melekat di Desa Tambusai Utara telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan.

Dari hasil penelitian ini, pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa belum berjalan. Hal

ini disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat akan adanya program Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa.

Di dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, dalam pasal 32 menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut. :

1. Tugas Badan Permusyawaratan Desa;
2. Menggali aspirasi masyarakat;
3. Menampung aspirasi masyarakat;
4. Mengelola aspirasi masyarakat;
5. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
7. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
8. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
9. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
10. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
11. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
12. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian di atas, jelas bahwa fungsi dan tugas BPD adalah sangat terperinci dan tersistematis, sehingga pada prinsipnya perlu pemahaman yang konkrit dari BPD itu sendiri dalam menjalankan fungsinya.

#### **b. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)**

Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran dana desa adalah bentuk konsekuensi atas penggunaan dana pembangunan desa yang dipercayakan kepada pemerintah desa itu sendiri. Terlihat jelas dari bentuk pertanggungjawaban pada Desa Tambusai Utara cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administrative dalam hal ini merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan ADD secara administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa atas pengawasan Camat Tambusai Utara kepada Bupati Rokan Hulu melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Pelaporan penggunaan anggaran dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa di Desa Tambusai Utara hanya dilakukan hanya 3 kali dalam setahun yakni pada saat untuk pencairan Anggaran Dana Desa tahap selanjutnya dan tahun selanjutnya bahkan pada awal di implementasikan program Anggaran Dana Desa pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena faktor lemahnya transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola

Anggaran Dana Desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana Anggaran Dana Desa.

Dari hasil penelitian ini juga menerangkan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD diserahkan kepada Kepala Desa atau perangkat desa, sebaliknya masyarakat tidak menerima informasi secara lengkap tentang dana yang diberikan. Jelas bahwa hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 14 peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 ditetapkan bahwa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD serta pelaksanaan ADD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

## **2. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai**

Faktor penghambat dalam Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tambusai Utara dalam pengelolaan ADD yaitu: Bahwa belum tercapainya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam hal pengawasan tata kelola keuangan desa yang masih belum mencapai pada titik profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Sumber daya manusia penduduk desa yang masih rendah juga menjadi salah satu faktor dimana terlihat pada tingkat pendidikan mayoritas penduduk

yaitu lulusan SD sedangkan perangkat desa sendiri mayoritas lulusan SMP dan SMA. Demikian hal ini adalah sangat berpengaruh pada profesionalitas pengelolaan Dana Desa. Pada proses perencanaan ADD pada Desa Tambusai Utara menerapkan sistem musyawarah desa, kemampuan menjalankan fungsi pengawasan belum terarah dan sesuai. Belum lagi bahwa partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah desa masih sangat kurang.

Arahan dari pada pemerintah kecamatan yang semestinya punya peran juga terlihat kurang maksimal sehingga sistem pemberdayaan desa belum sepenuhnya tercapai. Rendahnya bimbingan dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten mengakibatkan desa dalam beberapa hal tidak sepenuhnya mengerti segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan desa, dengan kata lain bahwa garis koordinasi yang baik antara pemerintah desa Tambusai Utara dengan pemerintah yang ada di atasnya belum sepenuhnya berjalan maksimal. Hal ini tentunya akan menghambat pembangunan dan terciptanya otonomi desa sesuai yang diharapkan. pembangunan dan terciptanya otonomi desa sesuai yang diharapkan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Evaluasi Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan Desa di Desa Tambusai Utara tahun Anggaran 2018-2019 telah terlaksana, akan tetapi dalam pengalokasian dana ADD belum sesuai. penggunaan Alokasi Dana Desa Tambusai Utara lebih banyak digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar 45% atau sebanyak Rp. 167.800.000, kemudian dana untuk operasional desa sebesar Rp. 43.680.000 atau sekitar 12% dari jumlah ADD yang telah ditentukan menurut Perda Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan untuk untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik desa seperti bantuan sosial, bantuan keuangan kemasyarakatan desa cukup besar yaitu Rp. 144.884.000 atau sekitar 38%. Untuk pembangunan Infrastruktur desa pengalokasian dananya sangat sedikit hanya Rp. 19.436.000 atau sekitar 5%. penggunaan ADD oleh pemerintah desa Tambusai Utara tidak sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah Desa Tambusai Utara dalam menggunakan Dana Alokasi desa yang telah ditentukan 70% untuk pembangunan infrastruktur desa pada implementasinya ternyata hanya 43%, sedangkan untuk dana operasional desa dan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa 30%, namun pada kenyataanya justru tidak 30%, melainkan 57%.

2. Bahwa faktor penghambat terhadap pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Tambusai Utara yaitu: rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan SD sedangkan perangkat desanya sendiri mayoritas lulusan pendidikannya adalah SMA, SMP bahkan ada yang bertamatan SD, serta kurangnya bimbingan pemerintah kecamatan dan Kabupaten serta lemah sehingga pemberdayaan desa belum maksimal, dan Pemerintah desa Tambusai Utara dalam mengelolah keuangan desa masih kurang transparan, akuntabel, partisipasif.

#### **B. SARAN**

1. Diharapkan Pihak Pemerintah Desa Tambusai Utara dalam mengelola keuangan desa harus lebih transparan, akuntabel dan partisipasif. Sehingga masyarakat memahami tentang Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Terhadap Kepala Desa dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang ada di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Desa Tambusai Utara agar lebih meningkatkan peranannya dalam penyelenggaraan otonomi desa melalui pendidikan, penyuluhan dan pelatihan sehingga aparatur desa dan masyarakat Desa Tambusai Utara mengetahui dan penyelenggaraan otonomi desa melalui pendidikan, penyuluhan dan pelatihan sehingga aparatur desa dan masyarakat Desa Tambusai Utara mengetahui dan memahami serta dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparatur desa dengan baik, sehingga secara langsung atau tidak langsung akan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Amien, Mappadjantji,.2005. *Kemandirian Lokal “Konsepsi Pembangunan, Organisasi, Dan Pendidikan Dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Diansari, Rani Eka. (2015). *Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*.
- Dwiningrum, siti Irene astuti, 2001. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan* ,Pustaka pelajar ,Yogyakarta.
- Hehamahua, Hayati. (2015). *Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni)*, Buru Regency. Journal of Social and Development Sciences Vol. 6 No. 3 pp 15-23 ISSN 2221-1152.
- Kaho, Josep riwu., 2005. *Prospek otonomi daerah di negara Republik Indonesia “ Identifikasi faktor faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah “*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kaloh. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi, Dana Desa Untuk Desa Membangun Indonesia ( Tanya Jawab Seputar Dana Desa ) 2016
- Khoirudin. 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia: Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*. Malang: Averroes Press
- Kurrohman, Taufik. (2015). *Accountability of Planning on Village Fund Allocation Osing Community in Banyuwangi*. International Conference on Accounting Studies (ICAS), 17-20 August 2015 Johor Bahru, Johor, Malaysia. [www.icas.my](http://www.icas.my)
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi KeEmpat, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) STIM YKPN d/h AMP YKPN.
- Mardikanto, dan Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.



- Mulyadi, deddy (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Nurcholis, Amin. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Ciracas, Jakarta: Erlangga.
- Suprihatini, Amin. 2007. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Karanganyar: Cempaka Putih, Edisi Pertama.
- Madani, muhlis,. 2011. *dimensi interaksi aktor dalam proses perumusan kebijakan publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Mikkelsen, Britha,. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurcholis, Hanif 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga.
- Rozaki, Abdur, dkk. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta, IRE Press.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Buku Saku Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*. Yogyakarta: IRE-CCES.
- S.P. Hasibuan Malayu, *Organisasi Dan Manajemen*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- Sunarno, Siswanto. 2005 *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sumiati. (2015). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*. *E-Jurnal Katalogis Vol. 3 No. 2 Februari 2015*.
- Suryono, Agus,. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang : Universitas Malang Press.
- Suyanti, 2001. *Bahan Ajar Diklat Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Kerangka Kerja Logis untuk Perencanaan Proyek*.
- Tjanda Riawan, 2006. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Grasindo.
- Warsono, Hardi dan Ruksamin. (2014). *The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi*. *Journal of Management and Sustainability Vol. 4 No. 3, ISSN 1925-4725 E-ISSN 1925-4733*.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang - Undang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Pengawas Desa

### **Jurnal :**

Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie. *Pengelolaan Alokasi Dana Desadalam Pemberdayaan Masyarakat*(Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan) (Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No.4.

Hasniati, dkk., (Jurnal) 2016. *Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Takalar.*

### **Internet :**

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). *Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.* 7 Desember 2016. [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun>

<https://money.kompas.com/read/2019/10/05/195407626/realisasi-penyaluran-dana-desa-hingga-juni-2019-rp-4183-triliun>.

<https://sinau.info/pengertian-pengawasan>.

<http://www.kemlagi.desa.id/2019/08/proyeksi-dana-desa-tahun-2020.html>